



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3 - 44 - 2023

TENTANG

PERBAIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. NIKE MARFINA, S.Pd.SD

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Nomor MI-21372000003 tanggal 31 Agustus 2023, disetujui perbaikan jabatan pada Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Nike Marfina, S.Pd.SD pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a) dari Fungsional Umum menjadi Guru Ahli Pertama angka kredit 121,653 terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Nike Marfina, S.Pd.SD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memperbaiki Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : NIKE MARFINA, S.Pd.SD.
2. NIP : 198703062011012009
3. Tanggal Lahir : 06 Maret 1987
4. Pendidikan : S-1 Pendidikan Guru SD
5. Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
6. Jabatan/ Angka Kredit : Guru Ahli Pertama/ 121.653
7. Unit Kerja : Dinas Pendidikan
8. Masa Kerja Golongan : 01 Tahun 09 Bulan
9. Terhitung Mulai Tanggal : 01 Oktober 2014
10. Gaji Pokok : Rp.2.317.600,-



KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 11 September 2023

  WALI KOTA SOLOK 
 ZUL ELFIAN UMAR d. 29

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165
S O L O K

Solok, 13 September 2023

Nomor : 800.1.3.1/ 279 /BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
Tentang : Perbaikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil A.N. Nike Marfina, S.Pd.SD
Catatan : Berdasarkan Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Nomor MI-21372000003 tanggal 31 Agustus 2023, disetujui perbaikan jabatan pada Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Nike Marfina, S.Pd.SD pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a) dari Fungsional Umum menjadi Guru Ahli Pertama angka kredit 121,653 terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2014.
Lampiran : 3 (tiga) berkas.
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Perbaikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil A.N. Gusni N, S.Pd.SD.

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



BITEL, SH.,MM.

NIP. 196805151989011002